



**P U T U S A N**  
**Nomor 402/Pid.B/2022/PN Nnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dengan beberapa ketentuan yang telah disesuaikan berdasarkan protokol kesehatan yang ditetapkan, dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Asdar Reskiyanto Bin Sudarman;  
Tempat Lahir : Makassar (Sulawesi Selatan);  
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 27 Desember 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Tegal Rejo RT 23 Kec. Kelumpang Hilir, Kab. Kota Baru, Prov. Kalimantan Selatan/ Jalan Manunggal Bhakti RT 11 Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan/Petani Rumput Laut;

Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Nunukan pada tanggal 08 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/15/X/2022/Reskrim tanggal 08 Oktober 2022;

Terdakwa Asdar Reskiyanto Bin Sudarman ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;



Terdakwa secara tegas menyatakan menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 402Pid.B/2022/PN Nnk tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pid.B/2022 PN Nnk tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASDAR RESKIYANTO Bin SUDARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASDAR RESKIYANTO Bin SUDARMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna biru muda merk "EXTREME JEANS";
  - 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk U-Ringht pada bagian depan bertuliskan "METS".Agar dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ASDAR RESKIYANTO Alias ASDAR Bin SUDARMAN, pada hari Sabtu tanggal 08 September tahun 2022 sekira pukul 01.30 wita atau pada suatu waktu di bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2022 bertempat di sebuah pondok jemuran rumput laut yang beralamat di Jalan Pangkalan H Muhtar RT 11 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan, Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, terhadap saksi MUHAMAD FAIZUL Bin HERMAN, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 08 September 2022 sekira pukul 01.30 wita terdakwa pulang ke pondok tempat ia tinggal yang beralamat di Jalan Pangkalan H Muhtar RT 11 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan setelah selesai minum alcohol. Kemudian terdakwa membangunkan saksi MUHAMAD FAIZUL dengan cara menyentuh bahu saksi FAIZUL dengan menggunakan kaki kanannya dengan berkata "SUL SUL". Kemudian setelah saksi FAIZUL bangun sambil mengatakan "APA JUGA KAU NI BAH, ANJING". Setelah itu karena emosi atas perkataan saksi FAIZUL, terdakwa kemudian menginjak tulang rusuk sebelah kiri dan bahu kiri saksi FAIZUL dengan menggunakan kaki kanannya. Selanjutnya saksi FAIZUL meminta maaf kepada terdakwa, namun terdakwa kemudian menginjak paha dan jari kaki saksi FAIZUL. Setelah itu terdakwa mengatakan "PANGGIL PAMANMU 2 (DUA) ORANG, ITU MOTOR KAMU PAKAI KALAU BISA, SEKALIAN BERTIGA KALIAN SAYA SENDIRI". Terdakwa sempat berhenti memukul saksi FAIZUL namun kemudian terdakwa kembali menginjak rahang kiri dan menampar pipi sebelah kiri saksi FAIZUL serta menarik rambut saksi FAIZUL.

Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor 067/VR/RHS/RSUD-NNK/X/2022 pada tanggal 11 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dokter

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaga IGD, Dr. Hardin dan Perawat Pendamping, Sukirman, A.Md.Kep serta diketahui oleh Direktur RSUD Nunukan Dr. H. Dulman L., M.Kes.Sp.OG terhadap saudara MUHAMAD FAUZI dengan hasil pemeriksaan luar yaitu :

- o Bagian kepala pada liang telinga kiri didapatkan bercak pendarahan, tidak aktif, gendang telinga intact, nyeri skala lima per sepuluh
- o Bagian muka terdapat bengkak pada daerah wajah sebelah kiri dekat rahang bawah ukuran sekitar delapan sentimeter dan enam sentimeter, warna seperti kulit sekitar, nyeri skala tiga per sepuluh.
- o Bagian bahu pada bahu kiri didapatkan luka gores berbentuk garis dengan panjang sekitar tiga sentimeter, dengan nyeri skala tiga per sepuluh.

Sehingga kesimpulan dari hasil Visum Et Repertum terhadap saksi Korban Muhamad Faizul, usia delapan belas tahun dan didapatkan luka-luka kesan trauma benda tumpul.

Bahwa atas perbuatan terdakwa terhadap saksi FAIZUL, saksi FAIZUL mengalami memar dan kemudian dilakukan rawat jalan karena tidak diperlukan penanganan khusus. Adapun biaya pengobatan yang harus ditanggung oleh saksi FAIZUL akibat luka tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD FAIZUL Bin HERMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 Wita di sebuah pondok tempat Saksi bekerja yang beralamat di Pangkalan H. Muhtar RT 11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Saksi telah menjadi korban pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena sama-sama bekerja sebagai pemukat rumput laut dan hubungan antara Saksi dan Terdakwa hanya sebatas teman saja;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal ditempat yang sama di sebuah pondok jemuran rumput laut tersebut;
  - Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Saksi tersebut tidak menggunakan alat, melainkan hanya menggunakan tangan kosong;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi yakni dengan cara menginjak rahang Saksi sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kaki kanan, kemudian menendang pinggang Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan dan memukul pipi Saksi sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan juga menarik rambut Saksi;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Saksi tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa pada saat Saksi dipukul dan dianiaya oleh Terdakwa, Saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi sebelumnya sedang tidur dipondok tempat Saksi bekerja, kemudian Terdakwa datang dan membangunkan Saksi kemudian langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Saksi tersebut dalam pengaruh minimal alkohol;
- Bahwa Saksi mengalami sakit pada telinga sebelah kiri dan terdapat bercak darah, kemudian rahang Saksi sebelah kiri juga mengalami bengkak dan terasa nyeri. Selain itu pipi Saksi juga mengalami bengkak. Kemudian paha sebelah kanan Saksi terasa ngilu pada saat digerakkan dan bahu Saksi sebelah kanan terasa nyeri;
- Bahwa akibat dari pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi mengalami sakit sehingga mengganggu Saksi dalam melakukan aktivitas dan pekerjaan sehari-hari, dan akibat dari kejadian tersebut Saksi harus beristirahat di rumah selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. JUNAID NUR AIS OLONG Bin RUSDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Terdakwa dan keponakan Saksi tersebut yakni Saksi Faizul adalah teman kerja yang sama-sama bekerja sebagai pemukat rumput laut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada keponakan Saksi, karena pada saat

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kejadian tersebut Saksi dihubungi melalui telepon oleh keponakan Saksi tersebut dan diberitahu bahwa keponakan Saksi tersebut telah dipukul dan dianiaya oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah terlibat tindak pidana penganiayaan di Banjarmasin pada tahun 2014 serta di Nunukan pada tahun 2015 dan Terdakwa divonis 6 (enam) bulan penjara kemudian ditahan di Rutan Lapas Kelas II B Nunukan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap saudara FAIZUL tersebut adalah karena Terdakwa merasa jengkel karena pada saat Terdakwa membangunkan Saksi FAIZUL kemudian Saksi FAIZUL menjawab dengan nada tinggi dan memaki Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 Wita di sebuah pondok tempat Saksi Faizul dan Terdakwa bekerja yang beralamat di Pangkalan H. Muhtar RT 11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Saksi Faizul kenal dengan Terdakwa, karena sama-sama bekerja sebagai pemukat rumput laut;
- Bahwa Saksi Faizul dan Terdakwa tinggal ditempat yang sama di sebuah pondok jemuran rumput laut tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Saksi Faizul tersebut tidak menggunakan alat, melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Faizul yakni dengan cara menginjak rahang Saksi Faizul sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kaki kanan, kemudian menendang pinggang Saksi Faizul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan dan memukul pipi Saksi Faizul sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan juga menarik rambut Saksi Faizul;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Saksi Faizul tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa pada saat Saksi Faizul dipukul dan dianiaya oleh Terdakwa, Saksi Faizul tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi Faizul sebelumnya sedang tidur dipondok tempat Saksi Faizul bekerja, kemudian Terdakwa datang dan membangunkan Saksi Faizul kemudian langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi Faizul;
- Bahwa Saksi Faizul tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Saksi Faizul;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Saksi Faizul tersebut dalam pengaruh minimal alkohol;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa benar dipersidangan telah diajukan bukti surat sebagai berikut :

- Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan Nomor 067/VR/RHS/RSUD-NNK/X/2022 yang ditandatangani oleh Dokter Jaga IGD yaitu Dr. HARDIN, perawat pendamping SUKIRMAN, A.md.Kep dan Direktur RSUD Nunukan yaitu dr. DULMAN. L,M.Kes.Sp.OG atas nama MUHAMMAD FAIZUL yang lahir di Malaysia tanggal 05 bulan Januari Tahun 2004 yang berjenis kelamin Laki-laki dapat disimpulkan bahwa akibat dari penganiayaan tersebut mengakibatkan luka-luka kesan trauma akibat benda tumpul pada saksi FAIZUL;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna biru muda merk "EXTREME JEANS";
- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk U-Ringht pada bagian depan bertuliskan "METS".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Terdakwa sebelumnya pernah terlibat tindak pidana penganiayaan di Banjarmasin pada tahun 2014 serta di Nunukan pada tahun 2015 dan Terdakwa divonis 6 (enam) bulan penjara kemudian ditahan di Rutan Lapas Kelas II B Nunukan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap saudara FAIZUL tersebut

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena Terdakwa merasa jengkel karena pada saat Terdakwa membangunkan Saksi FAIZUL kemudian Saksi FAIZUL menjawab dengan nada tinggi dan memaki Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 Wita di sebuah pondok tempat Saksi Faizul dan Terdakwa bekerja yang beralamat di Pangkalan H. Muhtar RT 11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Saksi Faizul kenal dengan Terdakwa, karena sama-sama bekerja sebagai pemukat rumput laut;
- Bahwa Saksi Faizul dan Terdakwa tinggal ditempat yang sama di sebuah pondok jemuran rumput laut tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Saksi Faizul tersebut tidak menggunakan alat, melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Faizul yakni dengan cara menginjak rahang Saksi Faizul sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kaki kanan, kemudian menendang pinggang Saksi Faizul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan dan memukul pipi Saksi Faizul sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan juga menarik rambut Saksi Faizul;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Saksi Faizul tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa pada saat Saksi Faizul dipukul dan dianiaya oleh Terdakwa, Saksi Faizul tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi Faizul sebelumnya sedang tidur dipondok tempat Saksi Faizul bekerja, kemudian Terdakwa datang dan membangunkan Saksi Faizul kemudian langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi Faizul;
- Bahwa Saksi Faizul tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Saksi Faizul;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Saksi Faizul tersebut dalam pengaruh minimal alkohol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang bunyi pasal tersebut

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya adalah sebagai berikut : “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, baik Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan yang lain tidak memberikan pengertian atau tidak menjelaskan apa yang menjadi unsur-unsur dari Penganiayaan itu sendiri, namun dalam Yurisprudensi tetap telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

- Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- **Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau “opzet” dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) adalah “willen en weten”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang diliputi dengan unsur kesengajaan, maka orang tersebut haruslah menghendaki (willen) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini adalah kehendak untuk melakukan sesuatu, dimana kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini kehendak tersebut adalah ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa akibat yang disyaratkan dalam unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini adalah akibat yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa, sehingga yang harus dipertimbangkan pula dalam unsur ini adalah akibat yang timbul haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada Terdakwa sebelumnya pernah terlibat tindak pidana

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Nnk*



penganiayaan di Banjarmasin pada tahun 2014 serta di Nunukan pada tahun 2015 dan Terdakwa divonis 6 (enam) bulan penjara kemudian ditahan di Rutan Lapas Kelas II B Nunukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap saudara FAIZUL tersebut adalah karena Terdakwa merasa jengkel karena pada saat Terdakwa membangunkan Saksi FAIZUL kemudian Saksi FAIZUL menjawab dengan nada tinggi dan memaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 Wita di sebuah pondok tempat Saksi Faizul dan Terdakwa bekerja yang beralamat di Pangkalan H. Muhtar RT 11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa Saksi Faizul kenal dengan Terdakwa, karena sama-sama bekerja sebagai pemukat rumput laut;

Menimbang, bahwa Saksi Faizul dan Terdakwa tinggal ditempat yang sama di sebuah pondok jemuran rumput laut tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Saksi Faizul tersebut tidak menggunakan alat, melainkan hanya menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Faizul yakni dengan cara menginjak rahang Saksi Faizul sebelah kiri banyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kaki kanan, kemudian menendang pinggang Saksi Faizul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan dan memukul pipi Saksi Faizul sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan juga menarik rambut Saksi Faizul;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Saksi Faizul tersebut hanya seorang diri;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Faizul dipukul dan dianiaya oleh Terdakwa, Saksi Faizul tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Saksi Faizul sebelumnya sedang tidur dipondok tempat Saksi Faizul bekerja, kemudian Terdakwa datang dan membangunkan Saksi Faizul kemudian langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi Faizul;

Menimbang, bahwa Saksi Faizul tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Saksi Faizul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Saksi Faizul tersebut dalam pengaruh minimal alkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna biru muda merk "EXTREME JEANS" dan 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk U-Ringht pada bagian depan bertuliskan "METS" oleh karena telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri, namun cukup dituangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebelumnya pernah terlibat tindak pidana penganiayaan di Banjarmasin pada tahun 2014 serta di Nunukan pada tahun 2015 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa divonis 6 (enam) bulan penjara kemudian ditahan di Rutan Lapas Kelas II B Nunukan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Menimbang dan Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Asdar Reskiyanto Bin Sudarman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6(enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna biru muda merk "EXTREME JEANS";
  - 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk U-Ringht pada bagian depan bertuliskan "METS".

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 402/Pid.B/2022/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H., dan Bimo Putro Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Amrizal R. Riza, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Beltzar, S.H.

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)